



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
 - 1a. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang berwenang memberikan tugas belajar.
 4. Unit Pengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
 7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau yang gajinya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
 9. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi.
 10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 11. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang dimulai dari tingkat diploma (I, II, III dan IV), Akta (I, II, III dan IV), Strata (S-1, S-2, S-3) dan Spesialisasi (Sp. 1 dan Sp.2).
 12. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
 13. Tim pemberian bantuan tugas belajar adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati Sanggau untuk memberikan saran, pertimbangan dan berfungsi sebagai pengawasan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Persyaratan tugas belajar bagi PNS, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bagi PNS yang pernah memperoleh tugas belajar, paling kurang telah melaksanakan tugas 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tugas belajar yang pernah diikutinya;
- d. PNS yang telah memperoleh tugas belajar, dan memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,51$ atau *Cum Laude* dapat dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas;
- e. dinyatakan lulus tes akademik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersangkutan;
- f. memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung;

- g. memiliki catatan penilaian prestasi kerja dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai) minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- i. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter;
- j. diusulkan oleh kepala SKPD;
- k. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan dimasuki;
- l. memiliki kemampuan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- m. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah dengan rata-rata :
 - 1) 6,5 (enam koma lima) untuk tugas belajar pada program diploma;
 - 2) 2,5 (dua koma lima) untuk tugas belajar pada program S-1 dan S-2 Bidang Eksak dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Non Eksak; atau
 - 3) 3,5 (tiga koma lima) untuk tugas belajar pada program S-3;
- n. memiliki usia paling tinggi :
 - 1) 34 (tiga puluh empat) tahun untuk tugas belajar pada program diploma (I, II dan III), Akta (I, II dan III);
 - 2). 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk tugas belajar pada program diploma IV, Strata 1 (S-1) dan Akta IV;
 - 3). 40 (empat puluh) tahun untuk tugas belajar pada program Strata 2 (S-2), Akta V dan Spesialis 1 (Sp.1); atau
 - 4). 45 (empat puluh lima) tahun untuk tugas belajar pada program Strata 3 (S-3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- o. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- p. memiliki Pangkat (Golongan Ruang) paling rendah:
 - 1) Pengatur Muda (II/a) untuk tugas belajar pada program diploma (I,II dan III) dan Akta (I,II dan III);
 - 2) Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk tugas belajar pada program diploma IV, strata 1 (S-1) dan Akta IV;
 - 3) Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar pada program Strata 2 (S-2) Spesialis I (Sp.1) dan Akta V; atau
 - 4) Penata Muda Tk.1 (III/b) untuk tugas belajar pada program Strata 3 (S-3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- q. PNS yang akan mengikuti tugas belajar, hanya boleh mengikuti test tugas belajar paling banyak 2 (dua) kali untuk program yang sama;
- r. bersedia menerima bantuan tugas belajar sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan;
- s. wajib mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan unit pengelola; dan
- t. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan pokoknya:

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural; atau
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas belajar PNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dinas.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penentuan program studi pendidikan dilakukan melalui tahapan:

- a. Pejabat pembina kepegawaian melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
- b. Kepala SKPD berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilingkungan unit kerjanya untuk mengikuti tugas belajar kepada pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- c. Unit pengelola meneliti kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan dan kemudian diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Pemberian Bantuan Tugas Belajar.
- d. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan pemberian tugas belajar.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester).
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (5) Setelah berakhirnya toleransi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) ternyata masih belum menyelesaikan pendidikan, pemberian izin belajar dicabut/diberhentikan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sumber dan jenis pembiayaan tugas belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. PNS tugas belajar dibiayai dengan biaya dari :
 - 2) APBN/APBD;
 - 3) lembaga/kementerian;
 - 4) donatur dari lembaga non pemerintah; atau
 - 5) pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.

- b. Dalam hal tertentu PNS (dokter) yang diberikan tugas belajar program pendidikan dokter spesialis dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dan atas pertimbangan kepala SKPD serta mengetahui pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- c. Pembiayaan yang bersumber dari APBN, lembaga/kementerian, donatur dari lembaga non pemerintah dan pihak asing yang bukan bersumber dari APBD, maka pemerintah daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang pendidikan yang belum diberikan oleh pihak-pihak diatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk kepentingan daerah, terhadap PNS yang akan mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penyandang dana, dapat dikecualikan dari beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja $= 2 \times 4 = 8$ tahun.
- b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja $= 2 \times 4 = 8$ tahun.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tim Pengawas PNS tugas belajar terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
- d. Unsur SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagai Anggota;
- e. Unsur SKPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
- f. Unsur SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
- g. Unsur SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai Anggota; dan

- h. Unsur SKPD yang membidangi Kesekretariatan Daerah Bagian Hukum dan HAM sebagai anggota.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002